

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 14 April 2023

Kepada Yth Sdr:

- Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lima Puluh Kota
- Wali Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR:311 /DLHPP/IV/2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 2023 M/1444 H

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500/253/Perek-KE/2023 tentang Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, maka diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari yang ada dilingkungan Kabupaten Lima Puluh untuk:

- Melakukan pemasangan spanduk himbauan lebaran tanpa sampah dijalanjalan kabupaten dan destinasi wisata serta di fasilitas umum lainnya dalam wilayah masing-masing.
- 2. Menghimbau masyarakat menyebarluaskan bahan kampanye dan edukasi publik berupa konten "Lebaran Minim Sampah" melalui media sosial dan media lainnya sebagai bagian Gerakan Mahkota Berlian (Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan) agar terciptanya Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersih dari sampah.
- 3. Menghimbau masyarakat melengkapi kegiatan perjalanan dengan menggunakan peralatan makan dan minum pakai ulang (membawa tempat makan, sendok, tempat air minum, tas belanja), menghindari pemakaian wadah plastik sekali pakai untuk konsumsi makanan dan minuman serta menyediakan tempat sampah didalam kendaraan pribadi.

4. Mewajibkan pemilik usaha/ toko/ warung/ SPBU/ rumah makan/ tempat wisata untuk menyediakan tempat sampah terpilah di fasilitas publik serta bertanggung jawab atas kebersihan sampah di halaman hingga bahu jalan yang berada di sepanjang jalan utama.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

LIMA PULUH KOTA,

MIDT. BANDARO RAJO